



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan SMK;
 - b. perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMK;
 - c. perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMK;
 - d. perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, PPDB dan mutasi siswa SMK;

- e. perumusan kebijakan pendirian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan perubahan status satuan pendidikan SMK;
- f. pelaksanaan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah umum sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- g. penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMK;
- h. pelaksanaan ujian nasional pendidikan SMK;
- i. pelaksanaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan SMK;
- j. pengoordinasian dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan SMK;
- k. penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan SMK;
- l. penyusunan pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMK;
- m. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMK;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pendidikan SMK; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMK;
 - b. menyiapkan bahan penetapan standar kompetensi dan kurikulum, serta penyelarasan kurikulum dunia usaha/industri dengan pendidikan pada satuan pendidikan SMK;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan SMK meliputi pengelolaan sekolah, standarisasi kurikulum dan pembelajaran;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran muatan lokal pendidikan SMK;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan SMK;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMK sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMK;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana peningkatan mutu guru dan pembelajaran satuan pendidikan SMK;
- i. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan buku pelajaran muatan lokal satuan pendidikan SMK;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan capaian standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan SMK;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMK dan pendidikan kesetaraan SMK;
- l. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penerimaan siswa baru, mutasi siswa, kalender pendidikan, evaluasi belajar, sertifikasi siswa, dan pemasaran tamatan siswa satuan pendidikan SMK;
- m. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis peningkatan tata krama bagi siswa satuan pendidikan SMK; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan SMK;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMK;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK meliputi pengelolaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana satuan pendidikan SMK;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan SMK sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- f. menyiapkan dan memfasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMK;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SMK;
 - h. menyiapkan hasil evaluasi sarana prasarana sebagai bahan pembuatan perencanaan kebutuhan sarana prasana pada satuan pendidikan SMK;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan crash program dan kewirausahaan satuan pendidikan SMK;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMK;
 - k. menyiapkan dan memfasilitasi pengadaan buku dan pedoman administrasi pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - l. menyiapkan penyusunan pedoman teknis penulisan buku pelajaran/modul pendidikan untuk SMK; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu pengelolaan penyelenggaraan kelembagaan Pendidikan SMK;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan melaksanakan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik Pendidikan SMK;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik satuan pendidikan SMK;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan SMK;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pendirian, operasional, perpanjangan program keahlian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan satuan pendidikan kejuruan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan dan perencanaan kebutuhan guru adaptif, produktif, tenaga kependidikan serta kepala sekolah satuan pendidikan SMK;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pemrosesan mutasi, promosi, guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SMK;
 - h. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bantuan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMK;

- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMK sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan (standar pengelolaan);
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMK dan pendidikan kesetaraan SMK;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan manajemen kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMK;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.